

# taxBlitz

Tax & Customs Update

## Pemilik Simpanan Rp 1 Miliar ke Atas Jadi Target Otoritas Pajak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

PMK tersebut mengatur lebih rinci mengenai mekanisme dan ketentuan pelaporan informasi keuangan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK lainnya dan entitas investasi. Akses perdana data keuangan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dimulai April 2018 untuk informasi keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

Ada dua poin besar yang diatur dalam PMK Nomor 70 Tahun 2017, yakni tata cara pelaporan informasi keuangan untuk kepentingan *Automatic Exchange of Information* (AEOI), dan pelaporan informasi keuangan untuk keperluan perpajakan domestik.

### Identifikasi Rekening

Sebelum melaporkan informasi keuangan, masing-masing LJK, LJK lainnya dan entitas investasi harus melakukan identifikasi atas rekening yang terdaftar. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui domisili dari pemilik rekening, apakah berasal dari yurisdiksi asing atau bukan.

Proses identifikasi harus sudah dilakukan mulai tanggal 1 Juli 2017. Identifikasi dilakukan terhadap:

- Rekening keuangan lama yang dimiliki oleh orang pribadi
- Rekening keuangan baru yang dimiliki oleh orang pribadi
- Rekening keuangan lama yang dimiliki oleh entitas, dan
- Rekening keuangan baru yang dimiliki oleh entitas.

Dalam proses identifikasi ini, lembaga keuangan harus mengonversi setiap rekening ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Kemudian, mengelompokkan masing-masing rekening berdasarkan nilai yang dianggap tinggi dan nilai rekening yang dianggap rendah.

### Batas Waktu Pelaporan

Seluruh LJK wajib melaporkan informasi keuangan nasabah ke DJP paling lambat setiap tanggal 30 April setiap tahunnya. Apabila batas waktu penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur atau cuti bersama secara nasional, maka penyampaian laporan dilakukan

pada hari kerja berikutnya. Jika sudah dilakukan, maka DJP akan memberikan bukti diterimanya laporan.

Terdapat dua mekanisme penyampaian informasi yang diatur dalam PMK ini. *Pertama*, pelaporan secara otomatis melalui mekanisme elektronik atau secara *online* dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh DJP atau secara bersama-sama dengan lembaga keuangan pelapor.

*Kedua*, pelaporan berdasarkan permintaan khusus DJP. Cara yang kedua bukan hal yang baru, karena memang selama ini sudah berlaku dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun informasi keuangan yang dilaporkan tersebut, merupakan saldo akhir yang tercatat di lembaga keuangan per 31 Desember tahun sebelumnya. Atau dalam hal ini, yang akan dilaporkan pada tanggal 30 April 2018 adalah rekening keuangan yang tercatat per tanggal 31 Desember 2017.

### **Nilai Rekening Wajib lapor**

Tidak seluruh rekening yang wajib dilaporkan lembaga keuangan ke DJP. Melainkan, hanya rekening dengan batas minimum saldo yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Mengacu pada PMK Nomor 70 Tahun 2017, batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan ke DJP sebesar Rp200 juta. Akan tetapi, dalam perkembangannya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi batasannya menjadi sebesar Rp1 miliar ke atas. Jumlah itu diperuntukan bagi rekening yang dimiliki oleh orang pribadi atau entitas yang berdomisili di Indonesia.

Sedangkan batasan saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan bagi entitas atau orang pribadi asing adalah sebesar AS\$250.000.

Adapun yang dimaksud dengan saldo rekening tersebut bagi masing-masing lembaga keuangan di antaranya:

- Lembaga jasa keuangan di sektor perbankan dilihat berdasarkan rekening keuangan
- Lembaga jasa keuangan sektor perasuransian ditentukan berdasarkan nilai polis asuransi atau nilai pertanggungan
- Lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal, serta entitas lain pada sektor perdagangan berjangka komoditi berdasarkan saldo atau nilai rekening

### **Dilarang Membuka Rekening Baru**

Orang pribadi maupun entitas wajib mematuhi dan menyetujui proses identifikasi rekening yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Apabila menolak, maka lembaga keuangan dilarang melayani transaksi keuangan maupun permintaan pembukaan rekening baru.

Kecuali, bagi transaksi yang sudah terikat oleh perjanjian yang dibuat sebelumnya antara pemilik rekening dengan lembaga keuangan, penutupan rekening atau pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang. Jika ada lembaga keuangan yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi.

## Sanksi

Apabila lembaga jasa keuangan tidak mematuhi ketentuan pelaporan, maka DJP akan mengeluarkan surat permintaan klarifikasi. Permintaan klarifikasi dilakukan jika terdapat dugaan-dugaan sebagai berikut:

1. Pelanggaran atas pemenuhan kewajiban memenuhi prosedur identifikasi
2. Pelanggaran atas pemenuhan kewajiban penyelenggaraan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
3. Pelanggaran berupa membuat pernyataan palsu, atau menyembunyikan dan mengurangi informasi yang sebenarnya

Jika surat permintaan klarifikasi tidak dipenuhi dalam waktu maksimal 14 hari setelah dikeluarkan, maka DJP akan memberikan teguran. Teguran juga akan diberikan kepada lembaga keuangan, jika tidak menyampaikan laporan informasi keuangan.

Bahkan, jika dalam 14 hari setelah teguran tidak ditindaklanjuti lembaga keuangan maka DJP akan melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Apabila atas hasil pemeriksaan bukti permulaan menunjukkan lembaga jasa keuangan melakukan pelanggaran, maka akan dilanjutkan dengan proses penyidikan, untuk dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2017, yaitu dipidana kurungan satu tahun atau diharuskan membayar denda maksimal Rp1 miliar.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to [publishing@mucglobal.com](mailto:publishing@mucglobal.com). For more information about MUC Consulting Group, please click [www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com)

## Kontak :

Informasi lebih jelas dapat menghubungi menghubungi partners MUC Consulting Group berikut:



### Wahyu Nuryanto

Tax Partner

[wahyu.nuryanto@mucglobal.com](mailto:wahyu.nuryanto@mucglobal.com)



### Karsino

Tax Partner

[karsino@mucglobal.com](mailto:karsino@mucglobal.com)

MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat,  
Jakarta, Indonesia (1230)

Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666